



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **MUHAMMAD YAMIN;**  
TTL/Umur : Samarinda, 06 Juli 1962/ 61 tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
NIK : 6472060607620004;  
Alamat : Jalan Teuku Umar Gg. Blora, RT. 001 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Bernama:

1. **BINARIDA KUSUMASTUTI, S.H.;**
2. **AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H.;**

Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang Kesemuanya berkerwarganegaraan Indonesia yang bekerja dan berkantor pada **Law Office "BINARIDA KUSUMASTUTI, SH & PARTNERS"**, berkantor di Jalan Barito Gang Alas No. 89, RT. 25, Kel. Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024 (*terlampir dalam berkas perkara*), sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Nomor 1475/PAN/HK.2/09/2024 tertanggal 16 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN:

1. Nama : **Hj. SITI ROGAYA ahli waris Alm. UTUH ARPAN** Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Banggris Gg. 6 No. 47, RT. 022, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Dalam hal ini Tergugat I diwakili Kuasa Hukumnya bernama Sadam Kholik, S.H. dan Surasman, S.H., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Timur beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.26 C, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Nomor 1581/PAN/HK.2/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024;

2. Nama : **ASIAH ahli waris Alm. UTUH ARPAN**, TTL : Samarinda, 11 Desember 1960, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Banggris Gg. 6 No. 47, RT. 022, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat II diwakili Kuasa Hukumnya bernama Sadam Kholik, S.H. dan Surasman, S.H., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Timur beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.26 C, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Nomor 1582/PAN/HK.2/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024;

3. Nama : **ISKANDAR BIN ACHMAD bertindak atas diri sendiri dan bertindak sebagai ahli waris dari Alm. SUNI BIN ACHMAD dan Alm. ISHAK BIN ACHMAD**, Alamat : Jalan Slamet Riyadi Gang Mujahidin RT.05, Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat III diwakili Kuasa Hukumnya bernama Drs H. Samsuri, S.H., Gusti Madani Farisi, S.Ag., S.H., keduanya Advokat yang berkantor pada Samsuri & Rekan, beralamat di Jalan Damanhuri II-Perum Borneo Muqti 2 Blok E Nomor 35A Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Nomor 1574/PAN/HK.2/10/2024 tertanggal 23 Oktober 2024;

4. Nama : **WAHYU KURNIAWAN, SE, ahli waris Alm. Drs. H. OEDIN ACHMAD**, Alamat : Jalan Slamet Riyadi Gang Mujahidin RT.05, Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. Nama : **M. HANAFI ahli waris Alm. H. KURSANI BIN ACHMAD**, Alamat : Jalan Slamet Riyadi Gang Mujahidin RT.05, Kel. Karang Asam Ulu, Kec.

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. Nama : **WAHYU FITRIANI**, ahli waris Almh. **HJ. JUM'AH BINTI ACHMAD**,  
Alamat : Jalan Slamet Riyadi Gang Mujahidin RT.05, Kel. Karang Asam Ulu,  
Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. Nama : **H. YUDHI ARRAHMAN**, ahli waris Almh. **HJ. AISYAH BINTI ACHMAD**,  
Alamat : Jalan Slamet Riyadi Gang Mujahidin RT.05, Kel. Karang  
Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama Drs H. Samsuri, S.H., Gusti Madani Farisi, S.Ag., S.H., Keduanya adalah Advokat yang berkantor pada Samsuri & Rekan, Advokat & Legal Consultants beralamat di Jalan Damanhuri II Perum Borneo Muqti 2 Blok E No. 35 A Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Nomor 1607/PAN/HK.2/11/2024 tertanggal 13 November 2024;

8. Pemerintah R.I C.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia C.q Kepala Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Prov. Kalimantan Timur, C.q **Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda**, beralamat di Jalan. A.M Ardan, Ring Road 3 Sempaja Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;  
Dalam Turut Tergugat hal diwakili kuasanya bernama Wahyu Nuviana, S.I.P berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 301/SKu-64.72.MP.02.02/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Nomor 1568/PAN/HK.2/10/2024 tertanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana surat gugatan tanggal 25 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 September 2024 dalam Register Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Smr;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak hadir walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut (sebagaimana relas panggilan terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penggugat akan mencabut perkara Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Smr yang terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 September 2024 dengan alasan ada perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan perkara perdata gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Smr belum tahap pembacaan gugatan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Hakim permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Smr beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan agar perkara gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Smr dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara perdata gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Smr maka pemeriksaan perkara perdata gugatan tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Smr tersebut;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Smr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara perdata gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Smr dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Smr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, Tanggal 2 Januari 2025, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Adolfin Durian, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Nur Salamah, S.H.**

**Elin Pujiastuti, S.H., M.H.**

Ttd

**Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Adolfin Durian, S.Kom.**

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00
- Panggilan sidang	: Rp576.000,00
- PNBP Panggilan+cabut	: Rp100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

